



**P U T U S A N**

Nomor 246/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMAWAN SAFI Alias HER;**  
Tempat lahir : Ternate ;  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Juli 1996;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kel. Tubo Rt.002/ Rw.001 Kec. Ternate Utara,  
Kota Ternate;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Belum ada;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan 30 Desember 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 246/Pid.B/ 2018/PN Tte, tertanggal 2 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 246/Pid.B/2018/PN Tte, tertanggal 2 Oktober 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERMAWAN SAFI Alias HER terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAWAN SAFI Alias HER dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **HERMAWAN SAFI Alias HER** pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar Pukul 14.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Agustus 2018, bertempat di rumah pak Pardi di Kel. Sangaji Utara, Kec. Ternate Utara, Kota Madya Ternate, dan di belakang rumah terdakwa di Kel. Tubo Kec. Ternate Utara, Kota Madya Ternate, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "***Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sdri. MARDIANI TALIB FARA Alias MAR***", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban menerima telepon dari terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban "keluar sekarang dari rumah" saksi korban pun langsung keluar dan bertemu dengan terdakwa di depan rumah, terdakwa menyuruh saksi korban untuk ikut dengannya, namun saksi korban menolak dan langsung kembali masuk ke dalam rumah dan menuju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke kamar, beberapa menit kemudian terdakwa datang melewati jendela kamar dan melompat masuk ke dalam kamar saksi korban, begitu saksi korban melihat terdakwa, saksi korban pun langsung berdiri dan lari masuk ke kamar sebelah, dan bersembunyi di kamar sebelah sehingga terdakwa mencari saksi korban di dalam rumah dan berteriak nama saksi korban namun terdakwa tidak menemukan saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali ke kamar saksi korban dan keluar melewati jendela kamar, setelah saksi korban mengetahui terdakwa berada diluar rumah saksi korban pun keluar dari kamar menyuruh sdri. NURBAYA menutup jendela, namun tiba-tiba terdakwa kembali mengetuk jendela kamar saksi korban dan berteriak nama saksi korban keras-keras dan saksi korban pun kembali membuka jendela kamar dan kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk keluar melewati jendela kamar, namun saksi korban menolaknya dan mengatakan kepada terdakwa biarkan saksi korban untuk keluar melewati pintu depan rumah namun terdakwa tetap menyuruh saksi korban untuk keluar melewati jendela kamar, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "MANA HP..MANA HP" namun saksi korban mengatakan "SAYA TIDAK MAU KASIH" kemudian terdakwa mengatakan "KALAU BEGITU KELUAR CEPAT" saksi korban menjawab "BIAR SAYA KELUAR LEWAT PINTU SAMPING" tetapi terdakwa terus mengatakan kepada saksi korban "JANGAN,,,KELUAR SINI SAJA" pada saat itu terdakwa langsung menarik kerak baju saksi korban dengan tangan kirinya dan langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan ke bagian dada saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke lantai, saksi korban meminta sdri NURBAYA membantu membangunkan saksi korban untuk keluar dari kamar tersebut, namun tiba-tiba terdakwa masuk melalui pintu samping tepatnya di ruang keluarga dan terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban keluar dari dalam rumah dan langsung naik ke motor terdakwa, kemudian terdakwa membawa saksi korban dengan menggunakan motornya dan saat di atas motor terdakwa menyikut saksi korban dengan tangan kiri serta memukuli dengan cara melayangkan tangan kiri terdakwa ke belakang dan mengenai wajah saksi korban dan saat di atas motor terdakwa juga menganyunkan kepalanya secara berulang kali yang saat itu sedang memakai helm dan mengenai jidat saksi korban, dan saat sampai di dekat Mushollah yang berada di belakang rumah terdakwa di Kel Tubo, terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun dari motor dan saat itu juga terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya ke

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah mulut dan kepala saksi korban secara berulang kali dan terdakwa juga mencekik leher saksi korban dan mengatakan "KITA KASE MATI NGANA" setelah itu terdakwa menarik saksi korban masuk ke dalam rumah terdakwa, saat berada didalam kamar milik terdakwa, terdakwa kembali memukul saksi korban dan menampar saksi korban serta mencekik leher saksi korban dan menusukkan kelima jarinya kearah bagian bawah payudara saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban merasa sakit dan menangis, kemudian terdakwa menarik celana saksi korban hingga robek, terdakwa juga menendang lutut saksi korban hingga memar, dan saat saksi korban menangis kemudian terdakwa langsung keluaran saksi korban dari dalam kamar terdakwa, dan mengantar saksi korban untuk kembali pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkak dan memar sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/463/VIII/2018/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Reymon Parengkuan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Ternate

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mardiani Talib Fara Alias Mar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
  - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar Pukul 14.30 Wit bertempat di rumah pak Pardi di Kel Sangaji Utara, dan dirumah terdakwa di Kel. Tubo Kec. Kota Ternate Utara
  - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu **yang pertama** : terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali kena pada bagian dada saksi hingga saksi terjatuh kelantai, **yang kedua** : terdakwa memukul dengan menggunakan kedua kepala tangan secara berulang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengenai pada bagian mulut dan kepala saksi menyebabkan luka robek pada bibir bagian dalam serta bengkak di bagian kepala, **yang ketiga** : terdakwa menampar saksi serta mencekik leher saksi dan menusukkan kelima jarinya ke arah bagian dibawah payudara saksi secara berulang kali, sehingga saksi pun menangis, dan **yang keempat** : terdakwa menendang pada bagian lutut saksi hingga menyebabkan memar kebiruan;

- Bahwa awalnya terdakwa mengetuk jendela kamar saksi dan berteriak nama saksi keras-keras, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari saksi, setelah itu terdakwa keluar melewati jendela kamar lalu menarik tangan saksi dan menyuruh saksi untuk keluar melewati jendela kamar, namun saksi menolaknya dengan mengatakan "BIAR SAYA KELUAR LEWAT PINTU SAMPING" namun terdakwa mengatakan "JANGAN,,KELUAR SINI SAJA" pada saat itu terdakwa langsung menarik kerak baju saksi dengan tangan kirinya dan langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian dada saksi hingga saksi terjatuh ke lantai
- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan saksi keluar dari dalam rumah dan langsung naik ke motor terdakwa, kemudian terdakwa membawa saksi dengan menggunakan motornya menuju ke rumah terdakwa di Kel. Tubo Kec. Ternate Utara
- Bahwa saat berada dekat Mushollah di belakang rumah terdakwa di Kel. Tubo, terdakwa menyuruh saksi untuk turun dari motor dan saat itu terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kedua kepalan tangannya ke arah mulut dan kepala saksi secara berulang kali dan terdakwa juga mencekik leher saksi dan mengatakan "KITA KASE MATI NGANA" setelah itu terdakwa menarik tangan saksi masuk ke dalam rumah terdakwa;
- Bahwa setelah masuk kedalam kamar rumah terdakwa, terdakwa kembali memukul saksi dan menampar saksi serta mencekik leher saksi dan menusukkan kelima jarinya ke arah bagian dibawah payudara saksi secara berulang kali, sehingga korban pun menangis
- Bahwa kemudian terdakwa menarik celana saksi sampai robek, terdakwa menendang lutut saksi hingga mengalami luka memar kebiruan, dan setelah itu terdakwa mengantarkan saksi pulang kembali ke rumah

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Nurbaya Samsu Alias Baya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Mardiani Talib Fara ;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar Pukul 14.30 Wit bertempat di rumah pak Pardi di Kel Sangaji Utara, Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa berawal saat saksi bersama korban sedang santai di dalam kamar kemudian datang terdakwa dan menarik tangan korban sampai didekat jendela dan memaksa korban untuk keluar dari kamar, terdakwa memegang dan menarik kepala dan tangan korban namun korban melawan dan saat itu juga terdakwa langsung melayangkan pukulan kearah dada korban dan korban pun terjatuh kelantai dan berteriak kesakitan di dadanya;
- Bahwa terdakwa menarik tangan korban dan memaksa korban untuk keluar dari dalam rumah setelah sampai di depan rumah terdakwa langsung membawa pergi korban dan saksi pun juga sudah tidak tahu kemana terdakwa membawa pergi korban;
- Bahwa saat korban pulang kerumah, saksi melihat bibir korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Mardiani Talib Fara;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 bertempat di rumah pak Pardi di Kel Sangaji Utara Kec Kota Ternate Utara dan bertempat di belakang rumah terdakwa di Kel. Tubo Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian dada dan melempari korban dengan menggunakan helm sebanyak 1 kali mengenai bibir korban;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk kedalam rumah korban untuk mencari korban dan saat itu korban sedang berada di ruangan tengah dan kemudian terdakwa langsung memegang tangan korban dan menarik untuk masuk ke

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Tte



dalam kamar korban dan menarik menuju ke dekat jendela dan saat itu terdakwa langsung keluar melewati jendela kamar dan saat itu terdakwa masih memegang tangan korban dan memaksa korban untuk keluar melewati jendela kamar, kemudian korban mengatakan nanti korban keluar melewati pintu depan rumah dan saat itu tersangka langsung emosi sehingga terdakwa langsung memukul bahu sebelah kanan korban;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi ke depan rumah dan menunggu korban di depan rumah namun korban tidak keluar, sehingga terdakwa kembali ke jendela kamar korban namun saat itu jendela kamar korban sudah terkunci kemudian tersangka mengetuk jendela kamar dan mengatakan kepada korban "NGANA KELUAR DULU KITA TUNGGU NGANA DI MUKA" namun tidak ada jawaban
- Bahwa kemudian terdakwa langsung kembali ke depan rumah dan langsung masuk ke dalam rumah melewati pintu depan rumah dan saat terdakwa sudah masuk tersangka melihat korban sudah berada di ruangan tengah kemudian terdakwa langsung menarik korban ke pintu depan rumah kemudian korban mengatakan "MAU PIGI MANA LAGI" terdakwa menjawab "KASANA DI SAYA PE RUMAH" dan saat itu tersangka bersama korban langsung pergi dengan menggunakan motor tersangka menuju ke rumah tersangka di Kel Tubo;
- Bahwa sampai di belakang rumah terdakwa, terdakwa melempari korban dengan menggunakan Helm kearah wajah korban, kemudian terdakwa melihat bibir korban mengalami bengkak, kemudian terdakwa langsung memanggil korban untuk masuk ke dalam rumah dan saat itu terdakwa langsung mengompres bibir korban dengan menggunakan air panas, dan setelah itu terdakwa mengantarkan korban untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/463/VIII/2018/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Reymon Parengkuan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Ternate, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MARDIANI TALIB FARA, dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

1. Bengkak pada bibir atas bagian dalam sebelah kiri berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memar pada bibir atas bagian dalam sebelah kiri berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
3. Memar pada leher sebelah kiri berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
4. Memar pada leher sebelah kiri berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
5. Memar pada laher sebelah kiri berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
6. Memar pada leher sebelah kiri berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
7. Memar pada lutut kaki kanan berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
8. Memar pada pergelangan tangan kiri berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

## KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak dan memar akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/ aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 bertempat di rumah pak Pardi di Kel Sangaji Utara Kec Kota Ternate Utara dan bertempat di belakang rumah terdakwa di Kel. Tubo Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian dada dan melempari korban dengan menggunakan helm sebanyak 1 kali mengenai bibir korban;
- Bahwa benar awalnya terdakwa masuk kedalam rumah korban untuk mencari korban dan saat itu korban sedang berada di ruangan tengah dan kemudian terdakwa langsung memegang tangan korban dan menarik untuk masuk ke dalam kamar korban dan menarik menuju ke dekat jendela dan saat itu terdakwa langsung keluar melewati jendela kamar dan saat itu terdakwa masih memegang tangan korban dan memaksa korban untuk keluar melewati jendela kamar, kemudian korban mengatakan nanti korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar melewati pintu depan rumah dan saat itu tersangka langsung emosi sehingga terdakwa langsung memukul bahu sebelah kanan korban;

- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung pergi ke depan rumah dan menunggu korban di depan rumah namun korban tidak keluar, sehingga terdakwa kembali ke jendela kamar korban namun saat itu jendela kamar korban sudah terkunci kemudian tersangka mengetuk jendela kamar dan mengatakan kepada korban "NGANA KELUAR DULU KITA TUNGGU NGANA DI MUKA" namun tidak ada jawaban
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung kembali ke depan rumah dan langsung masuk ke dalam rumah melewati pintu depan rumah dan saat terdakwa sudah masuk tersangka melihat korban sudah berada di ruangan tengah kemudian terdakwa langsung menarik korban ke pintu depan rumah kemudian korban mengatakan "MAU PIGI MANA LAGI" terdakwa menjawab "KASANA DI SAYA PE RUMAH" dan saat itu tersangka bersama korban langsung pergi dengan menggunakan motor tersangka menuju ke rumah tersangka di Kel Tubo;
- Bahwa benar sampai di belakang rumah terdakwa, terdakwa melempari korban dengan menggunakan Helm kearah wajah korban, kemudian terdakwa melihat bibir korban mengalami bengkak, kemudian terdakwa langsung memanggil korban untuk masuk ke dalam rumah dan saat itu terdakwa langsung mengompres bibir korban dengan menggunakan air panas, dan setelah itu terdakwa mengantar korban untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil hasil Visum Et Repertum Nomor : R/463/VIII/2018/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Reymon Parengkuan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Ternate dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak dan memar akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/ aktivitas sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja (opzet) menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dalam ilmu pengetahuan ialah sengaja menimbulkan nestapa (leed), rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan penganiayaan itu “tidaklah perlu” bahwa opzet dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggunya kesehatan, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain” (Drs. P.A.F Lamintang, SH., Delik-Delik Khusus, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh, dan kesehatan). Jadi dengan adanya akibat dari perbuatan itu maka kesengajaan dari pelaku telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 bertempat di rumah pak Pardi di Kel Sangaji Utara Kec Kota Ternate Utara dan bertempat di belakang rumah terdakwa di Kel. Tubo Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian dada dan melempari korban dengan menggunakan helm sebanyak 1 kali mengenai bibir korban;
- Bahwa benar awalnya terdakwa masuk kedalam rumah korban untuk mencari korban dan saat itu korban sedang berada di ruangan tengah dan kemudian terdakwa langsung memegang tangan korban dan menarik untuk masuk ke dalam kamar korban dan menarik menuju ke dekat jendela dan saat itu terdakwa langsung keluar melewati jendela kamar dan saat itu



terdakwa masih memegang tangan korban dan memaksa korban untuk keluar melewati jendela kamar, kemudian korban mengatakan nanti korban keluar melewati pintu depan rumah dan saat itu tersangka langsung emosi sehingga terdakwa langsung memukul bahu sebelah kanan korban;

- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung pergi ke depan rumah dan menunggu korban di depan rumah namun korban tidak keluar, sehingga terdakwa kembali ke jendela kamar korban namun saat itu jendela kamar korban sudah terkunci kemudian tersangka mengetuk jendela kamar dan mengatakan kepada korban "NGANA KELUAR DULU KITA TUNGGU NGANA DI MUKA" namun tidak ada jawaban
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung kembali ke depan rumah dan langsung masuk ke dalam rumah melewati pintu depan rumah dan saat terdakwa sudah masuk tersangka melihat korban sudah berada di ruangan tengah kemudian terdakwa langsung menarik korban ke pintu depan rumah kemudian korban mengatakan "MAU PIGI MANA LAGI" terdakwa menjawab "KASANA DI SAYA PE RUMAH" dan saat itu tersangka bersama korban langsung pergi dengan menggunakan motor tersangka menuju ke rumah tersangka di Kel Tubo;
- Bahwa benar sampai di belakang rumah terdakwa, terdakwa melempari korban dengan menggunakan Helm kearah wajah korban, kemudian terdakwa melihat bibir korban mengalami bengkak, kemudian terdakwa langsung memanggil korban untuk masuk ke dalam rumah dan saat itu terdakwa langsung mengompres bibir korban dengan menggunakan air panas, dan setelah itu terdakwa mengantar korban untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil hasil Visum Et Repertum Nomor : R/463/VIII/2018/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Reymon Parengkuan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Ternate dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak dan memar akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/ aktivitas sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Hermawan Safi Alias Her, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di Hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Hermawan Safi Alias Her telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh M. Abduh Abas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Rahman Sandy Ela Sabtu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

M. Abduh Abas, S.H.